



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Jamez Elisama Mamun;  
Tempat lahir : Retraen;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Retraen, RT 006/RW 003, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- II Nama lengkap : Daud Siki Foni;  
Tempat lahir : Retraen;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Retraen, RT 005/RW 003, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun;

Para Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022 ;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 07 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 07 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa Jamez Elizama Namun biasa dipanggil Jamez dan Daud Siki Foni biasa dipanggil Daud terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi sepenuhnya selama masing masing terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan :
  - 1 (satu) buah batu karang dengan ukurang genggam tangan orang dewasaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan para Terdakwa bahwa tetap ada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### KESATU:

Bahwa Terdakwa I JAMEZ ELISAMA MAMUN dan Terdakwa II DAUD SIKI FONI dan ALBERTO SUBU (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di halaman rumah Bapak FILIPUS MNAO RT.006 RW.003 Dusun II Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban ISASKAR NENO* yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita dini hari sedang ada acara Resepsi Nikah di Rumah FELIPUS MNAO, pada saat itu Saksi Korban datang dari rumah korban di depan tempat pesta berlangsung ke tempat acara di halaman rumah FELIPUS MNAO karena terjadi keributan antara SAMEUL SIKI dan TOMI ERIKSON BOYS kemudian terjadi keributan, tak lama kemudian datang Terdakwa I dari dalam tempat pesta menghampiri Korban kemudian terjadi lagi keributan antara korban dan terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menganiaya saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada hidung dan telinga kiri sampai saksi Korban terjatuh dan Saksi korban hendak bangun tiba – tiba datang terdakwa II menggenggam sebuah batu dan langsung menganiaya Saksi korban namun Saksi korban sempat menangkis menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi MERSI NENO menarik tangan Saksi korban dan hendak membawanya keluar dari tempat pesta namun ALBERTO SUBU (DPO) dari arah belakang Saksi korban dan langsung bersama-sama menganiaya Saksi korban pada tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali pada menggunakan kedua tangan ALBERTO SUBU (DPO) yang di kepalkan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MESRI NENO membawa Saksi datang ke polsek Amarasi melaporkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum tanggal 07 Oktober 2021 atas nama ISASKAR NENO yang ditandatangani oleh dr. NOVELA VERONA TANUAB, dokter pada Puskesmas Oekabiti dengan kesimpulan pemeriksaan ; telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun pada korban ditemukan luka lecet pada hidung, punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa I JAMEZ ELISAMA MAMUN dan Terdakwa II DAUD SIKI FONI dan ALBERTO SUBU (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di halaman rumah Bapak FILIPUS MNAO RT.006 RW.003 Dusun II Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ISASKAR NENO yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita dini hari sedang ada acara Resepsi Nikah di Rumah FELIPUS MNAO, pada saat itu Saksi Korban datang dari rumah korban di depan tempat pesta berlangsung ke tempat acara di halaman rumah FELIPUS MNAO karena terjadi keributan antara SAMEUL SIKI dan TOMI ERIKSON BOYS kemudian terjadi keributan, tak lama kemudian datang Terdakwa I dari dalam tempat pesta menghampiri Korban kemudian terjadi lagi keributan antara korban dan terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menganiaya saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada hidung dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



telinga kiri sampai saksi Korban terjatuh dan Saksi korban hendak bangun tiba – tiba datang terdakwa II menggenggam sebuah batu dan langsung menganiaya Saksi korban namun Saksi korban sempat menangkis menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi MERSI NENO menarik tangan Saksi korban dan hendak membawanya keluar dari tempat pesta namun ALBERTO SUBU (DPO) dari arah belakang Saksi korban dan langsung bersama-sama menganiaya Saksi korban pada tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali pada menggunakan kedua tangan ALBERTO SUBU (DPO) yang di kepalkan, kemudian saksi MESRI NENO membawa Saksi datang ke polsek Amarasi melaporkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum tanggal 07 Oktober 2021 atas nama ISASKAR NENO yang ditandatangani oleh dr. NOVELA VERONA TANUAB, dokter pada Puskesmas Oekabiti dengan kesimpulan pemeriksaan ; telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun pada korban ditemukan luka lecet pada hidung, punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Isaskar Neno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, saksi terbangun dari tidur karena mendengar ada keributan di depan rumah saksi tepatnya di tempat pesta di rumah bapak Felipe Mnao. Saksi kemudian menuju ke tempat pesta dan tiba disana, saksi melihat anak Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi berteriak kepada para Terdakwa “kenapa pukul saya punya anak?”, kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi hendak bangun, saksi dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam dan saksi menangkis menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian anak saksi, saksi Mersi Neno datang dan menarik saksi dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di belakang. Setelah itu, saksi dibawa oleh saksi Mesri Diana Neno untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Mesri Diana Neno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I James Mamun memukul Korban saksi Isaskar Neno dengan menggunakan tangan di mulut dan telinga kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Daud Siki Foni memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 wita, saksi sedang berada di tempat pesta di rumah bapak Felipus Mnao. Kemudian terjadi keributan antara Samuel Siki dan saksi Tommy Erikson Bois, kemudian datanglah saksi Isaskar Neno menegur para Terdakwa karena Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi Isaskar Neno berteriak kepada para pelaku "kenapa pukul saya punya anak?", kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul saksi Isaskar Neno menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri korban sehingga korban terjatuh ke tanah. Pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi Isaskar Neno dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam mengenai tangan kanan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menarik saksi Isaskar Neno dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi saudara Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi Isaskar Neno sebanyak 2 (dua) kali di belakang;
- Bahwa saksi melihat Tommy Erikson Bois dipukul dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, yang pukul lebih dahulu Bapak Dusun Samuel Siki dan banyak orang lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Isaskar Neno mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Isaskar Neno selama 3 (tiga) hari tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi Isaskar Neno adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Isaskar Neno dengan para terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Silpa Sufmera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I James Mamun memukul Korban saksi Isaskar Neno dengan menggunakan tangan di mulut dan telinga kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Daud Siki Foni memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 wita, saksi sedang berada di tempat pesta di rumah bapak Felipus Mnao. Kemudian terjadi keributan antara Samuel Siki dan saksi Tommy Erikson Bois, kemudian datanglah saksi Isaskar Neno menegur para Terdakwa karena Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi Isaskar Neno berteriak kepada para pelaku "kenapa pukul saya punya anak?", kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul saksi Isaskar Neno menggunakan tangan kanan mengenai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



hidung dan telinga kiri korban sehingga korban terjatuh ke tanah. Pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi Isaskar Neno dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam mengenai tangan kanan;

- Bahwa kemudian saksi Mesri Diana Neno menarik saksi Isaskar Neno dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi saudara Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi Isaskar Neno sebanyak 2 (dua) kali di belakang;
- Bahwa setahu saksi, akibat kejadian tersebut saksi Isaskar Neno mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Isaskar Neno dengan para terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Tommy Erikson Bois**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat sendiri pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dari jarak 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa I James Mamun memukul Korban saksi Isaskar Neno dengan menggunakan tangan di mulut dan telinga kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Daud Siki Foni memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, saksi berada di tempat pesta di rumah bapak Filipus Mnao dan saksi berjoget sambil mengisap rokok sehingga ditegur oleh bapak Dusun Samuel Siki, kemudian bapak Dusun Samuel Siki memukul saksi sehingga terjadi keributan di tempat pesta;
- Bahwa kemudian saksi Isaskar Neno datang dan ketika melihat saksi dipukul, saksi Isaskar Neno berteriak kepada para pelaku "kenapa pukul saya punya anak", kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul saksi Isaskar Neno menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Isaskar Neno sehingga Korban terjatuh ke tanah. Pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi Isaskar Neno dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam dan mengenai tangan kanan Korban;

- Bahwa kemudian saksi Mesri Diana Neno menarik saksi Isaskar Neno dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi saudara Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi Isaskar Neno sebanyak 2 (dua) kali di belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Isaskar Neno mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa permasalahan berawal dari saksi karena pada saat bapak Dusun menyampaikan kepada saksi supaya jika sedang berjoget jangan isap rokok dan menyuruh saksi mematikan rokok, namun saksi tidak menjawab dan hanya kembali ke tempat duduk saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Isaskar Neno dengan para terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Jamez Elisama Mamun:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi Isaskar Neno sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Isaskar Neno karena saksi Isaskar Neno lebih dahulu memukuli terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat pesta setelah mendengar keributan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 01.30 WITA, saat terdakwa sementara beristirahat di rumah terdakwa mendengar suara keributan dari tempat pesta di rumah bapak Filipus Mnao, saat tiba di tempat pesta terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara Dina Neno, saksi Isaskar Neno dan saksi Mesri Diana Neno. Saat terdakwa mencoba mendekat dan bertanya "ada apa", saksi Isaskar Neno sempat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam terdakwa dengan mengatakan “lu mau tambah ko” dan hendak memukuli terdakwa tetapi dihadang oleh Yabes Teuf dan Olifianus Siki. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Maklon Katumhot dan Ketri Teuf, lalu tiba-tiba saksi Isaskar Neno yang berada di luar tenda masuk dan memukuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanannya di bagian tangan kiri, dada dan hidung sedangkan saksi Tommy Erikson Bois menendang terdakwa dari belakang sehingga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian bangun dengan spontan dan memukul saksi Isaskar Neno menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi Isaskar Neno dan saat saksi Isaskar Neno terjatuh, Terdakwa Daud Siki Foni datang dan memukuli saksi Isaskar Neno menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah saksi Isaskar Neno luka atau berdarah karena Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal;

#### **Terdakwa II Daud Siki Foni:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi Isaskar Neno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu dan mengenai tangan saksi Isaskar Neno;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa mendengar bapak dusun Samuel Siki menggunakan pengeras suara dan mengumumkan jika ada yang berjoget agar jangan sambil merokok. Selang beberapa saat kemudian saksi Tommy Erikson Bois berjoget sambil memegang rokok sehingga di tegur oleh bapak Dusun Samuel Siki. Setelah itu terjadi pertengkaran di sekitar lokasi kejadian dan datang saksi Isaskar Neno ke dalam tempat pesta dan berteriak “sapa yang pukul Tommy”, kemudian Terdakwa melihat saksi Isaskar Neno memukuli Terdakwa I Jamez Elisama Mamun sedangkan saksi Tommy Erikson Bois menendang Terdakwa I Jamez Elisama Mamun dari belakang sehingga terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa I Jamez Elisama Mamun kemudian bangun dengan spontan dan memukul saksi Isaskar Neno menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah dan saat saksi Isaskar Neno terjatuh terdakwa datang dan memukuli saksi Isaskar Neno menggunakan batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : 440/1242/Pko/2021 atas nama Isaskar Neno yang ditanda tangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti tertanggal 07 Oktober 2021, yang kesimpulan pemeriksaan :

“Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, pada korban ditemukan luka lecet pada hidung, punggung tangan kanan dan jari kelingking kanan yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu karang berwarna coklat dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) lembar baju kaos polos berwarna putih bertuliskan CONVERSE yang terdapat noda darah;

Barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk membantu dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa permasalahan berawal dari saksi Tommy Erickson Bois karena pada saat bapak Dusun Samuel Siki menyampaikan kepada saksi supaya jika sedang berjoget jangan isap rokok dan menyuruh mematikan rokok, namun saksi Tommy Erickson Bois tidak menjawab dan hanya kembali ke tempat duduk saksi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, saksi Isaskar Neno terbangun dari tidur karena mendengar ada keributan di depan rumah saksi tepatnya di tempat pesta di rumah bapak Filipus Mnao. Saksi Isaskar neno kemudian menuju ke tempat pesta dan tiba disana, saksi melihat saksi Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi berteriak kepada para Terdakwa “kenapa pukul saya punya anak?”, kemudian Terdakwa I Jamez

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri saksi sehingga terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam dan saksi menangkis menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian anak saksi, saksi Mersi Neno datang dan menarik saksi dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di belakang. Setelah itu, saksi dibawa oleh saksi Mesri Diana Neno untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi Isaskar Neno memukuli terdakwa I Jamez Elisama Mamun sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanannya di bagian tangan kiri, dada dan hidung sedangkan saksi Tommy Erikson Bois menendang terdakwa I Jamez Elisama Mamun dari belakang sehingga terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Isaskar Neno mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Isaskar Neno selama 3 (tiga) hari tidak dapat beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap para Terdakwa berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, dimana dalam hal ini sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jamez Elisama Mamun dan Terdakwa II Daud Siki Foni, yang setelah ditanyakan oleh Ketua majelis hakim, para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka umum” adalah dengan terang-terangan “*openlijk*” bahwa hal tersebut terjadi di tempat publik dapat melihat, sedangkan yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No. 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1975 berbunyi sebagai berikut :

*“secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;*

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Bapak Filipus Mnao yang beralamat di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa permasalahan berawal dari saksi Tommy Erickson Bois karena pada saat bapak Dusun Samuel Siki menyampaikan kepada saksi supaya jika sedang berjoget jangan isap rokok dan menyuruh mematikan rokok, namun saksi Tommy Erickson Bois tidak menjawab dan hanya kembali ke tempat duduk saksi;

Menimbang, bahwa kemudian keributan terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, saksi Isaskar Neno terbangun dari tidur karena mendengar ada keributan di depan rumah saksi tepatnya di tempat pesta di rumah bapak Filipus Mnao. Saksi Isaskar neno kemudian menuju ke tempat pesta dan tiba disana, saksi melihat saksi Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi berteriak kepada para Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm





“kenapa pukul saya punya anak?”, kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri saksi sehingga terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam dan saksi menangkis menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut terjadi ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang, dimana pada saat kejadian ada pesta dan dihadiri oleh banyak orang, dan hal tersebut dilakukan bersama oleh Terdakwa I Jamez Elisama Mamun dan Terdakwa II Daud Siki Foni bersama dengan Alberto Subu (DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” sebagaimana bunyi pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberi pengertian bahwa biasanya kekerasan tersebut “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diatas setelah ada keributan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, saksi Isaskar Neno terbangun dari tidur karena mendengar ada keributan di depan rumah saksi tepatnya di tempat pesta di rumah bapak Felipus Mnao. Saksi Isaskar neno kemudian menuju ke tempat pesta dan tiba disana, saksi melihat saksi Tommy Erikson Bois dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga saksi berteriak kepada para Terdakwa “kenapa pukul saya punya anak?”, kemudian Terdakwa I Jamez Elisama Mamun menghampiri saksi Isaskar Neno dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai hidung dan telinga kiri saksi sehingga terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi Isaskar Neno hendak bangun, saksi dipukul oleh Terdakwa II Daud Siki Foni menggunakan batu yang digenggam dan saksi menangkis menggunakan tangan kanannya;



Menimbang, bahwa kemudian melihat bapaknya saksi Isaskar neno dipukul oleh para Terdakwa, anak saksi yaitu saksi Mersi Neno datang Isaskar Neno dan membawa keluar dari tempat pesta, namun datang lagi Alberto Subu (DPO) dari arah belakang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di belakang. Setelah itu, saksi dibawa oleh saksi Mesri Diana Neno untuk melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa ternyata pula setelah kejadian tersebut saksi Isaskar Neno selama 3 (tiga) hari tidak dapat beraktifitas dikarenakan akibat kejadian tersebut saksi Isaskar Neno mengalami luka lecet pada hidung bagian kiri dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada punggung tangan kanan, serta luka lecet pada jari kelingking tangan kanan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka sudah sepatutnya para Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu karang berwarna coklat dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan alam perbuatan pidana ini, maka guna pencegahan untuk perulangan perbuatan dimaksud oleh para Terdakwa, haruslah dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos polos berwarna putih bertuliskan CONVERSE yang terdapat noda darah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti ini merupakan pakaian yang digunakan korban saat kejadian, sehingga untuk menghindari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan atau trauma terhadap kejadian tersebut, maka barang bukti ini haruslah juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi Isaskar Neno;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkata ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamez Elisama Mamun dan Terdakwa II Daud Siki Foni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamez Elisama Mamun dan Terdakwa II Daud Siki Foni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu karang berwarna coklat dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) lembar baju kaos polos berwarna putih bertuliskan CONVERSE yang terdapat noda darah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, dalam persidangan secara daring (dalam jaringan online) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Bangkit Yohanes P. Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Para Terdakwa yang menghadiri secara daring dari Rumah Tahanan Kupang Kelas II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.